WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 100.3.3.3/149/B.Hukum

TENTANG

PENETAPAN ISTANA DATU LUWU DAN MASJID JAMI TUA PALOPO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN / KOTA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palopo serta berdasarkan hasil kajian Tim Cagar Budaya Naskah Rekomendasi Penetapan Istana Datu Luwu Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Nomor 01/TACB-PALOPO/XII/2022 dan Naskah Rekomendasi Penetapan Masjid Jami Tua Palopo Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Nomor 02/TACB-PALOPO/XII/2022 maka dipandang perlu menetapkan Istana Datu Luwu dan Masjid Jami Tua Palopo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palopo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible]);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo
11. Peraturan Walikota Palopo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Istana Datu Luwu dan Masjid Jami Tua Palopo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

KEDUA : Cagar Budaya sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil study kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa Izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
d. merusak dan/ atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
f. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/ atau yang menguasai;
g. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin menteri; dan
h. mengubah fungsi Cagar Budaya;

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 6 Pebruari 2023
WALI KOTA PALOPO,

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

[redacted]ikan kepada yth;
Palopo di Palopo;
[redacted]n Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
[redacted]opo di Palopo;
Kota Palopo di Palopo;
Kota Palopo di Palopo;

WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR: 100.3.3.3/478/B.Hukum

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo serta berdasarkan hasil kajian Tim Cagar Budaya Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota Tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palopo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo
12. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Cagar Budaya sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil study kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa Izin;
c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
d. merusak dan/atau mencuri,baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
f. mendokumentasikan Cagar Budaya,baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasai;
g. memanfaatkan Cagar Budaya,baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin menteri; dan
h. mengubah Fungsi Cagar Budaya;

KETIGA : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 29 Desember 2023

PJ. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI, S.H., M.Si

Tembusan disampaikan kepada yth;

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
3. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
4. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Palopo di Palopo;
5. Ketua Pengurus Gereja PNIEL Kota Palopo di Palopo;
6. Kepala Kantor Pos dan Giro Kota Palopo di Palopo;
7. Pertinggal,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 100.3.3.3/478/B.Hukum **TANGGAL :** 29 Desember 2023

TENTANG
PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

No	Nama Cagar Budaya	Kelurahan	Kecamatan	No. Rekomendasi
1	Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Palopo	Amassangan	Wara	01/TACB-PALOPO/XII/2023
2	Kantor Pos dan Giro	Batupasi	Wara Utara	02/TACB-PALOPO/XII/2023
3	Gereja PNIEL	Boting	Wara	03/TACB-PALOPO/XII/2023
4	Markas Kodim 1403/Palopo	Boting	Wara	04/TACB-PALOPO/XII/2023
5	Rumah Jabatan Dandim 1403/Palopo	Boting	Wara	05/TACB-PALOPO/XII/2023
6	Kantor Dinas Kebudayaan	Amassangan	Wara	06/TACB-PALOPO/XII/2023
7	Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Amassangan	Wara	07/TACB-PALOPO/XII/2023

PJ. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI, S.H., M.Si